



PUTUSAN
Nomor 323 / PDT / 2020 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. PPRSH (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian)

APARTEMEN PURI KEMAYORAN, yang beralamat di Apartemen Puri Kemayoran Jalan Benyamin Sueb A6, Kel Kebon Kosong, Kecamatan Kemoyoran Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **DAHRUL BAGINDO RATU, SH., MH., N. IMANDA Amd.Keb. SH.** dan **MELDA YENDRA PUTRA. SH.**, Advokat dan Asisten Advokat pada DAHRUL & Patners yang beralamat Jalan Pemuda No. 21 B. Kreo Selatan, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi, selanjutnya disebut Pemanding semula Tergugat;

Melawan

PT.Gardamas Citra Perkasa, tempat kedudukan beralamat di Komplek Perkantoran Permata Eksekusi Lantai 1R.5, Jalan Raya Pos Pengumben Kav.51, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **MIKA WIDYANINGSIH, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Dharmakari, yang beralamat di Komplek Perkantoran Apartemen Permata Eksekutif Lantai 2 R.7, Jalan Raya Pos Pengumben Kav. 51, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 2019, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 10 Juni 2020 Nomor 323/PDT/ 2020/PT DKI., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 10 Juni 2020 Nomor 323/PDT/ 2020/PT DKI., tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 17 Juni 2020 Nomor 323/PDT/2020/PT DKI tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 11 Pebruari 2020, Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst; dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 2019 dibawah register nomor 346/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst, telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti rugi dengan alasan alasan sebagai berikut : Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan (cleaning service) berdasarkan Akta Pendirian Notaris H. Abu Jusuf, SH. Nomor 23 Tanggal 6 Februari 1993 sebagaimana telah diubah dalam Akta Notaris Suhardi Hadi Santoso, SH. Nomor 51 Tanggal 11 November 2015.
2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEB-GCP/XI/2014 antara Penggugat dan Tergugat tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan & Pemeliharaan Kolam Renang di Apartemen Puri Kemayoran;
3. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEB-GCP/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Pasal 1 “ Ruang lingkup jenis pekerjaan adalah Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan Kolam Renang di Apartemen Puri Kemayoran yang beralamat di Jalan Benyamin Sueb A6, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat”;
4. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama Nomor : 104/APTKEB-GCP/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Pasal 2 point no. 2 : “Pihak Kedua harus menyediakan 17 tenaga kerja, yang terdiri dari: Pekerjaan Kebersihan dan Pekerjaan Pemeliharaan Kolam Renang”;
5. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEB-GCP/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Pasal 5 diatur mengenai Nilai Kontrak dan Cara Pembayaranannya yaitu:
Pasal 5 Point No 1: Nilai kontrak untuk jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Kolam Renang dalam perjanjian ini dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk 17 orang pekerja jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Kolam Renang akan dibayar sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) belum termasuk PPN 10%.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 323/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tambahan personel dapat diajukan oleh Pihak Pertama dengan tambahan biaya yang disepakati Para Pihak dan dinyatakan dalam sebuah addendum perjanjian.

c. Harga tersebut belum termasuk biaya lembur (Overtime) karyawan yang akan ditagihkan sesuai SPL yang diminta oleh personel Pihak Pertama.

Pasal 5 Point No 2: Invoice akan ditagihkan disetiap tanggal 10 bulan berjalan dan pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal invoice tersebut diterima.

Pasal 5 Point No.3: Pekerjaan diluar pasal 1, akan ditagihkan secara terpisah dari nilai kontrak dalam pasal 5 ayat 1 diatas sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 5 Point No 4: Semua pembayaran ditransfer ke: Rekening Bank Mandiri Cabang Kelapa Dua a/n PT. Gardamas Citra Perkasa No. Rekening: 1180022299910.

6. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEB-GCP/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Pasal 6 diatur mengenai Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama yaitu:

Pasal 6 Point 1: "Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015.

7. Bahwa Pihak Kedua telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan Penyedia jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Kolam Renang sebanyak 17 (tujuh belas orang) dan melakukan pekerjaan hingga berakhir masa kontrak perjanjian yaitu tanggal 15 Oktober 2015;

8. Bahwa hingga masa berakhirnya kontrak kerja Perjanjian Kerjasama hingga saat ini Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran terhadap Penggugat yaitu tagihan dengan invoice-invoice sebagai berikut:

1. Invoice No: 038/GCP-INV/NP/VI/2015 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
2. Invoice No: 046/GCP-INV/NP/VII/2015 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
3. Invoice No: 051/GCP-INV/NP/VIII/2015 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
4. Invoice No: 058/GCP-INV/NP/IX/2015 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
5. Invoice No: 063/GCP-INV/NP/X/2015 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun total tagihan yang belum dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan akan menyelesaikan sisa pembayaran paling lambat tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Building Manager Apartemen Puri Kemayoran bapak Muhajirsyah tetapi Penggugat tidak menerima sepeserpun sisa pembayaran yang dimaksud hingga saat ini;
10. Bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Penggugat tetapi hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat;
11. Bahwa karena Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEB-GCP/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sesuai asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur Pasal 1338 KUHPerdara dan tidak bertentangan dengan syarat sahnya perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEB-GCP/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Subyek hukum para pihak adalah cakap menurut hukum keperdataan dan telah sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
 3. Suatu hal tertentu;
 - Dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEB-GCP/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan & Pemeliharaan Kolam Renang di Apartemen Puri Kemayoran.
 4. Suatu sebab yang halal;
 - Perjanjian dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan perjanjian dibuat tidak melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa akibat tidak dibayarkannya tagihan oleh Tergugat hingga saat ini maka Penggugat mengalami kerugian karena harus membayarkan terlebih dahulu gaji Jasa Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan Kolam Renang yang telah melakukan pekerjaannya;
13. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 323/PDT/2020/PT DKI



oleh Tergugat dan mengakibatkan Peggugat mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Hilangnya waktu bagi Peggugat, karena waktu sangatlah berharga dan tidak bisa diulang;
- b. Hilangnya nilai investasi yang sesungguhnya tak dapat dinilai dengan uang yang bilamana Peggugat menginvestasikan dananya pada sebuah lembaga keuangan atau lembaga investasi, tentu sudah terukur manfaat yang akan diperoleh dengan resiko yang sangat minim.

Dengan demikian Peggugat tidak semata-mata hanya mengalami kerugian dalam jumlah nominal materi saja, akan tetapi terdapat kerugian-kerugian lain yang diderita, diperhitungkan sudah 4 (empat) tahun lamanya sejak Oktober tahun 2015 hingga Mei 2019 ini.

14. Bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan: "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Menurut Prof. Dr. ahmadi Miru, SH., MS. dan Sakka Pati, SH., MH. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW" pada halaman 8 menjelaskan :

'Pasal ini menerangkan tentang kapan seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian. Namun karena pengertian wanprestasi belum disinggung pada pasal sebelumnya, terlebih dahulu diterangkan tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi.

Seseorang dikatakan wanprestasi, jika :

- (1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- (2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- (3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau
- (4) Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian"

Dan buku yang sama pada halaman 9 menjelaskan :

'sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi".

15. Bahwa menurut hukum kerugian oleh salah satu pihak akibat cedera janji (wanprestasi) dapat terjemahkan dengan pengenaan denda atau suatu bunga, sesuai dengan Ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata yaitu: "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila



debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan biaya, rugi, dan bunga”;

16. Bahwa menurut undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam)% per tahun.

Oleh karenanya bila diperhitungkan dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat setelah ditambah bunga, adalah sebagai berikut:

- a. Total uang yang belum dikembalikan:
Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- b. Lamanya tunda waktu :
48 (empat puluh delapan bulan) atau selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak November 2015 hingga sekarang.
- c. Perhitungan Bunga keterlambatan (moratoir).
 $\text{Rp. 260.000.000,-} \times 24\% (6\% \times 4 \text{ tahun}) = \text{Rp. 62.400.000,-}$ (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- d. Kerugian pokok ditambah denda bunga keterlambatan
 $\text{Rp. 260.000.000,-} + \text{Rp. 62.400.000,-} = \text{Rp. 322.400.000,-}$ (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

17. Selain dari pada kerugian materiil yang telah diketahui berdasarkan perhitungan yang dibenarkan menurut undang-undang, tentu saja Penggugat juga mengalami kerugian secara immaterial yakni telah kehilangan waktu dan biaya dalam perjanjian ini selama 4 (empat) tahun yang tidak dapat dihitung dengan uang namun dapat ditaksir mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka cukup alasan hukum memerintahkan Tergugat untuk mengganti segala kerugian-kerugian yang diterima oleh Penggugat karena kelalaiannya baik dalam bentuk materiil maupun immaterial, yang berjumlah sebesar:

- a. Materiil sebesar : Rp. 322.400.000,-
(tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Immaterial sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Total Rp. 1.322.400.000,-
Terbilang satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah.

19. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengabaikan kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya, mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik PPRSH (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian) Apartemen Puri Kemayoran;

DALAM PROVISI

20. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap rekening milik PPRSH (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian) Apartemen Puri Kemayoran;

21. Bahwa Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan.

22. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sesuai menurut hukum, maka sudah sepatutnya gugatan ini diterima dan dikabulkan;

23. Bahwa agar Putusan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (iut voerbaar bij voerraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEB-GCP/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan & Pemeliharaan Kolam Renang di Apartemen Puri Kemayoran adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hak Penggugat sebesar Rp. 260.000.000,-(dua ratus enampuluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 260.000.000,-x 24 % (6% x 4 tahun) = Rp. 62.400.000,-(enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga rekening atas nama PPRSH (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian) Apartemen Puri Kemayoran;
7. Menyatakan mengabulkan permintaan provisi Penggugat terhadap rekening atas nama PPRSH (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian) Apartemen Puri Kemayoran;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,-(limajuta rupiah) per-hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 323/PDT/2020/PT DKI



9. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;
Atau
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 5 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa sebagaimana gugatan penggugat dalam dalilnya poin 1,2,3, mendalilkan perjanjian yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2014 No. 104/APTKEB-GCP/XI/2014 adalah Perjanjian Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Kebersihan, kemudian pada poin 5 yang pada intinya yang digugat oleh Penggugat adalah "Upah tenaga kerja" yaitu hak dari tenaga kerja, maka dengan demikian sengketa atau perselisihan mengenai hak ketenagakerjaan merupakan kewenanga dari Pengadilan Hubungan Industri dan bukanlah kewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .

2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN SALAH ALAMAT(Obscuur Libel)

- a. Bahwa Penggugat telah menulis di dalam gugatannya pada hal. 1 yaitu " dengan ini mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. PPRSH (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian) Apartemen Puri Kemayoran....."

Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. PPRSH (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian) Apartemen Puri Kemayoran di tempat dan dilingkungan Apartemen di wilayah Apartemen yang Tergugat kelolah tidak ada yang namanya PT. PPRSH yang beralamat dan berkantor di Apartemen Puri Kemayoran. Yang ada adalah **PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS)** yang Ketua Pengelolanya adalah Tergugat periode 1 Mei 2018 s/d 30 April 2021 berdasarkan Akte Pendirian No. 18. Yang ditandatangani di depan Notaris H. ZAINUDIN, SH tanggal 7 Mei 2018 dan SK. Menkeh RI. No. C. 1749. HT.03.02.- tahun 1999 dan SK. K. BPN. RI. No. 721-XVII-Th.2006 yang selanjutnya disebut **P3SRS**.



Bahwa P3SRS yang Tergugat kelolah adalah sebuah Perhimpunan dan bukan PT (Perseroan Terbatas) sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat di dalam gugtanya, PT. PPRSH sangatlah berbeda dengan P3SRS, dan tunduk kepada masing-masing undang-undang yang mengaturnya. PT (Perseroan Terbatas) Tunduk kepada undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan P3SRS tunduk kepada : Staatsblad No. 64 tentang Perkumpulan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang " Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Maka dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. PPRSH jelas bukan ditujukan kepada P3SRS sehingga Penggugat adalah salah alamat, gugatan yang tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat yang salah alamat, tidak jelas dan kabur tersebut haruslah ditolak.

- b. Bahwa Penggugat **Sdr. Krisdianto SE**, dalam gugatannya Penggugat tidak terlihat kapasitasnya sebagai direktur atau kuasa direktur dari PT. Gardamas Citra Perkasa, apakah Sdr. Krisdianto SE., berkapasitas mewakili PT. Gardamas Citra Perkasa baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya berdasarkan Akte Pendirian No. 23 yang ditanda tangani di depan Notaris H. ABU YUSUF. SH. tanggal 6 Februari 1993 sebagaimana yang telah di ubah dengan Akta Notaris No. 51 didepan SUHARDI HADI SANTOSO. SH. tanggal 11 November 2015

Bahwa Akte perubahan, Akta Notaris No. 51 didepan SUHARDI HADI SANTOSO, SH. ditanda tangani tanggal 11 November 2015, sedangkan dalil Penggugat poin 2 hal I, mendalilkan Perjanjian No. 104/APTKEB-GCP/XI/2014 ditanda tangani pada tanggal 15 Oktober 2015.

Dari fakta tersebut lahirnya perjanjian lebih dahulu dari pada Akte Pendirian, sehingga dengan demikian apakah **Sdr. Krisdianto SE** berkapasitas untuk bertindak mewakili pada PT. Gardamas Citra Perkasa. Dengan tidak jelasnya kapasitas **Sdr. Krisdianto SE** dalam gugatan aquo membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dan gugatan yang tidak jelas dan kabur haruslah ditolak.

- c. Bahwa di dalam gugatan Penggugat menggugat PT. PPRSH tidak mencantumkan siapa sebagai direktur dari PT. PPRSH, yang jelas Tergugt bukanlah direktur PT. PPRSH sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. Tergugat jelaskan dalam jawaban



aquo Tergugat adalah Ketua P3SRS berdasarkan akte No. 18. Yang ditandatangani di depan Notaris H. ZAINUDIN, SH tanggal 7 Mei 2018 (Bukti T-2).

Dengan tidak dicantumkan nama direktur dari badan hukum PT. PPRSH yang digugat oleh Penggugat maka semakin jelaslah kaburnya gugatan Penggugat maka dengan demikian sudah seharusnya lah gugatan Penggugat untuk di tolak.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat. yaitu Sdr. Subrata Sutiaman yang menjabat dari periode tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 April 2018 dan Sdr. Yani Arvantoro yang menjabat dari tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2015 dan Sdr. Subrata Sutiamanlah yang menjabat sebagai ketua P3SRS pada saat kontrak ditanda tangani tahun 2014. Perjanjian No. 104/APTKEB-GCP/XI/2014 ditanda tangani sebelum masa kepemimpinan Tergugat maka dengan demikian Penggugat haruslah menarik siapa yang bertanda tangan di dalam Perjanjian No. 104/APTKEB-GCP/XI/2014 sebagai Pribadi Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan haruslah ditolak.

4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUER

Bahwa gugatan Penggugat ber judul Gugatan Wanprestasi Sebagaimana perihal gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) atas perjanjian No. 104/APTKEB-GCP/XI/2014, akan tetapi sampai surat gugatan ini tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat mengenai kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat tidak pernah memberikan pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1238 KUHPerdato jo pasal 1243 KUHPerdato

Pasal 1238 KUHPerdato

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243 KUHPerdato

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau



dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Melihat dari ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika Tergugat atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian No. 104/APTKEB-GCP/XI/2014 dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya. Penggugat tidak pernah memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban Tergugat ke pada Penggugat/somasi (sarana untuk menetapkan bahwa Tergugat telah lalai) setelah peringatan agar Tergugat melaksanakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

Maka dengan demikian dengan tidak adanya somasi kepada Tergugat dan Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat adalah gugatan yang premature, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di tolak.

5. PENGGUGAT TELAH MENCAMPUR ADUKAN GUGATAN WANPRESTASI DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Pada poin 13 hal 4 dalil penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dan Penggugat mengalami kerugian dan kerugian yang dimaksud adalah :

- a. Hilangnya waktu bagi Penggugat, karena waktu sangatlah berharga dan tidak bisa di ulang.
- b. Hilangnya nilai investasi yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang yang bila Penggugat menginvestasikan dananya pada sebuah lembaga keuangan atau lembaga investasi, tentu sudah terukur manfaat yang akan diperoleh dengan resiko yang sangat minim.

Poin 16 hal 6 Penggugat memuat kewajiban penggugat memuat konsekwensi wanprestasi sedangkan poin 17 nya memuat konsekwensi dari gugatan perbuatan melawan hukum yang mendalilkan Penggugat telah mengalami kerugian materil dan kerugian immaterial.

Bahwa kalau dilihat dari poin gugatan Penggugat tersebut yang telah mencampur adukan antara materi gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, salah alamat, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditolak dan dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, dan menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum gugatan Penggugat, Tergugat telah melakukan Audit terhadap P3SRS Puri Kemayoran, yang dalam data admistrasi yang diaudit tidak terdapat fakta dan dokumen – dokumen tentang perjanjian No. 104/APTKEB-GCP/XI/2014 di manajemen P3SRS Puri Kemayoran. (Bukti-T.2)

Dengan tidak adanya data maka Tergugat tidaklah berkewajiban untuk memenuhi gugatan dari Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada poin 16, 17. hal. 6 gugatan Penggugat.

2. Bahwa pada poin 18 hal 6. Penggugat telah memerintahkan untuk mengganti segala kerugian – kerugian yang di terima oleh Penggugat karena kelalaiannya baik dalam bentuk material maupun immaterial :

a. Material Rp. 322.400.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

b. Immaterial Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Bahwa dalil penggugat poin 18.Hal 6 *aquo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian No.104/APTKEB-GCP/XI/2014 di dalam gugatannya.

Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan:

1. Melanggar Undang-undang yang mana yang dilakukan oleh Tergugat
2. Melanggar hak subjektif yang siapa yang dilakukan oleh Tergugat
3. Perbuatan Tergugat yang mana yang bertentangan dengan kewajiban Penggugat
4. Perbuatan Tergugat yang mana bertentangan dengan susila
5. Atau sikap kehati-hatian yang mana yang Tergugat langgar

Penggugat juga tidak menjelaskan unsur kesengajaan atau kealpaan yang mana telah Tergugat lakukan dalam perjanjian No.104/APTKEB-GCP/XI/2014.

Penggugat tidak menguraikan adanya hubungan kausalitas perbuatan Tergugat dengan perjanjian No. 104/APTKEB-GCP/XI/2014.

Penggugat tidak menerangkan Unsur adanya kerugian yang mana telah Tergugat perbuat..



Bahwa tidak terpenuhinya dan tidak diuraikannya apa yang menjadi unsure-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka gugatan penggugat dapat dikatakan tidak berdasarkan kepada hukum, maka maka gugatan penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah terbukti dan adalah dall yang mengada-ada.

C. DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 20 Hal. 7 telah mengajukan gugatannya untuk meletakkan sita jaminan terhadap rekening Penggugat, menunjukkan tidak pahamnya Penggugat terhadap, sita jaminan tersebut dapat dilaksanakan terhadap harta milik sendiri dan terhadap milik Tergugat, yang bertujuan barang yang menjadi objek sita jaminan tidak di alihkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saatputusan dilaksanakan, pelunasan dan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual barang-barang yang disita. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah bertentangan dengan pasal pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa : "Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan putusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang-barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadapi persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Bahwa dari bunyi pasal 227 ayat (1) HIR tersebut diatas dapat ditarik salah satu anasir bahwa

1. Bahwa barang yang disita harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya menghilangkan dan menjauhkan barang-barangnya untuk menghindari dari gugatan Penggugat.
2. Bahwa barang yang disita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Bahwa terhadap rekening Tergugat, rekening tesebut merupan sarana lalulintas Penggugat dalam menjalankan Perhimpunan yang didalam perhimpunan tersebut ada lebih kurang 430 (tiga ratus) Penghuni sebagai anggota dari P3SRS yang iyranya tersimpan di dalam rekening tersebut, dengan demikian uang yang terseimpan dalam rekening tersebut bukanlah



serta merta milik dari Tergugat, termasuk milik penghuni-penghuni dan vendor-vendor dari Tergugat.

Maka dengan demikian Permohonan Penggugat untuk melertakan sita jaminan terhadap Rekening Tergugat haruslah di tolak karena bertentangan dengan anasir yang terdapat di dalam pasal 227 ayat (1) HIR.

Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat kemukakan di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk memutus dengan amar sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi dan Jawaban

Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Absolut)
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscuur Libel) salah alamat
3. Gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)
4. Gugatan penggugat premature
5. Genggugat telah mencampur adukan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum

A Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Aquo

C DALAM PROVISI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, kuasa hukum Pemanding semula Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi menyangkut kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Pemanding semula Tergugat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 20 Nopember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;



3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 11 Pebruari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEB-GCP/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan & Pemeliharaan Kolam Renang di Apartemen Puri Kemayoran adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hak Penggugat sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 260.000.000,- x 24 % (6% x 4 tahun) = Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Pebruari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 023/SRT.PDT.BDG/2020/PN.JKT.PST Jo. Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23April 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 13 April 2020 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 April 2020;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 27 April 2020 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg jo Pasal 7 ayat (1) UU No 20 Tahun 1947 Tentang Hukum Acara Tingkat Banding untuk Daerah Jawa dan Madura, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya tanggal 13 April 2020, yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Tergugat tidaklah mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam pokok perkara nomor 3,4 dan 5;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan setuju dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan keabsahan perjanjian antar Penggugat/Terbanding dengan Pengurus PPRSH Apartemen Puri kemayoran, akan tetapi hubungan hukum dan konsekwensi hukumnya adalah antara Penggugat/Terbanding dengan penandatanganan perjanjian sebagai yang diajukan dalam pembuktian Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya;
- Bahwa Pembanding semula tergugat keberatan atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam point 8;

Berdasarkan hal tersebut Pembanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 346/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst;
- Menyatakan bahwa Penggurus PPRSH Apartem Puri Kemayoran yang menandatangani perjanjian dengan Penggugat/Terbanding yang bertanggung jawab, dengan konsekwensi pertanggungjawaban pribadi, karena telah menyelewengkan dana penghuni Apartemen;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut diatas pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh keberatan-keberatan yang Pembanding sampaikan adalah tidak beralasan dan bertentangan dengan bukti-bukti yang Pembanding sampaikan dipersidangan tingkat pertama;
2. Bahwa keberatan Pembanding pada point 5 mengenai adanya laporan pidana terhadap salah seorang pengurus adalah tidak ada kaitannya dengan gugatan dan putusan terhadap perkara aquo;
3. Bahwa dengan mengajukan banding terhadap putusan aquo menunjukkan bahwa Pembanding tidak mempunyai itikad baik dan dengan sengaja menunda-nunda untuk melakukan pembayaran bahkan terkesan tidak menghormati putusan aquo;

Berdasarkan hal tersebut Terbanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusannya untuk menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 346/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan seksama berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst , berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Para Pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Menolak eksepsi Tergugat, menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 323/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat , oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang diperbaharui (Rbg) dan Reglement op de Rechtsvordering (RV) ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh kami Haryono, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Indah Sulistyowati, S.H.,M.H dan Sirande Palayukan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wargiati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H

Haryono, S.H.,M.H

Sirande Palayukan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Wargiati, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).